



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS
TIYUH AGUNG JAYA KECAMATAN WAY KENANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan, Dan Pengesahan Batas Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS TIYUH AGUNG JAYA KECAMATAN WAY KENANGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

BATAS TIYUH AGUNG JAYA

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Mercur Buana dan Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga dan Tiyuh Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung;

- b. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang;
- c. Batas Selatan berbatasan dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang; dan
- d. Batas Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

- (1) Batas Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Mercu Buana dimulai dari:
 - a. simpul batas antara Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Mercu Buana dan Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga berada di Flyover Jalan Tol yang terletak pada TK 18.12.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ}15' 43.165''$ LS dan $105^{\circ} 8' 4.771''$ BT;
 - b. selanjutnya ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 18.12.06.2001-06.2002-001 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 43.031''$ LS dan $105^{\circ} 8' 26.021''$ BT;
 - c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2001-06.2002-002 dengan koordinat $4^{\circ}16' 2.767''$ LS dan $105^{\circ} 8' 26.478''$ BT; dan
 - d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Mercu Buana, Kecamatan Way Kenanga dan Kabupaten Tulang Bawang pada ujung persil perkebunan yang terletak pada PABU.07 dengan koordinat $4^{\circ}16' 3.400''$ LS dan $105^{\circ} 9' 22.600''$ BT.

- (2) Batas Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Balam Jaya dimulai dari:
- a. simpul batas antara Tiyuh Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung dengan Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2011-06.2001-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ}14' 46.496''$ LS dan $105^{\circ} 8' 2.134''$ BT;
 - b. selanjutnya ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat $4^{\circ}15' 20.654''$ LS dan $105^{\circ} 8' 3.724''$ BT; dan
 - c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan dan melintasi jalan Tol hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Agung Jaya, Tiyuh Mercubuana, dan Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga berada di Flyover Jalan Tol yang terletak pada TK.18.12.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ}15' 43.165''$ LS dan $105^{\circ} 8' 4.771''$ BT.
- (3) Batas Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Mulya Sari dimulai dari:
- a. simpul batas antara Tiyuh Mulya Jaya dan Tiyuh Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung dengan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga diujung Persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2006-05.2011-06.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ}15' 9.982''$ LS dan $105^{\circ} 7' 39.559''$ BT;
 - b. selanjutnya ke arah timur menyusuri as jalan peladangan menuju arah pemukiman jalan poros hingga bertemu as jalan poros yang terletak pada TK.18.12.05.2011-06.2001-001 dengan koordinat $4^{\circ}15' 10.047''$ LS dan $105^{\circ} 7' 43.160''$ BT;
 - c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2011-

06.2001-002 dengan koordinat $4^{\circ}15'9.848''$ LS dan $105^{\circ} 7' 59.543''$ BT; dan

- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2011-06.2001-003 dengan koordinat $4^{\circ}14'47.083''$ LS dan $105^{\circ}7'59.474''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul batas Tiyuh Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung dengan Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2011-06.2001-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ}14' 46.496''$ LS dan $105^{\circ} 8' 2.134''$ BT.

(4) Batas antara Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Mulya Jaya dimulai dari:

- a. simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga yang terletak pada TK 18.12.04.2008-05.2006-06.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ}16' 53.651''$ LS dan $105^{\circ} 7' 14.271''$ BT;
- b. selanjutnya ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2006-06.2001-001 dengan koordinat $4^{\circ}16'56.773''$ LS dan $105^{\circ} 7' 46.844''$ BT;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2006-06.2001-002 dengan koordinat $4^{\circ}16' 6.125''$ LS dan $105^{\circ} 7' 41.235''$ BT;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu as jalan penghubung yang terletak pada TK.18.12.05.2006-06.2001-003 dengan koordinat $4^{\circ}15'26.201''$ LS dan $105^{\circ}7' 37.972''$ BT;

- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan penghubung hingga bertemu as jalan penghubung yang terletak pada TK.18.12.05.2006-06.2001-004 dengan koordinat $4^{\circ}15'27.243''$ LS dan $105^{\circ} 7' 40.243''$ BT; dan
 - f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Mulya Jaya dan Tiyuh Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung dengan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga pada as persil pekarangan yang terletak pada TK.18.12.05.2006-05.2011-06.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ}15' 9.982''$ LS dan $105^{\circ} 7' 39.559''$ BT.
- (5) Batas antara Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Gunung Agung dimulai dari:
- a. Pertemuan Sungai Way Ceper dan Sungai Way Pidada yang merupakan simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang yang terletak pada TK.18.12.04.2008-06.2001-07.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ}17' 24.462''$ LS dan $105^{\circ} 7' 6.652''$ BT;
 - b. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Sungai Way Ceper hingga bertemu as jalan Poros/jembatan Sungai Way Ceper yang terletak pada TK.18.12.04.2008-06.2001-001 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 11.957''$ LS dan $105^{\circ} 7' 1.297''$ BT; dan
 - c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Way Ceper hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga yang terletak pada TK.18.12.04.2008-05.2006-06.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ}16' 53.651''$ LS dan $105^{\circ} 7' 14.271''$ BT.

- (6) Batas antara Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya dimulai dari:
- a. as Sungai Way Pidada yang merupakan simpul batas antara Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terletak pada TK.18.12.06.2001-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ}17'48.313''$ LS dan $105^{\circ}8'31.977''$ BT;
 - b. selanjutnya ke arah barat menyusuri as sungai way pidada hingga bertemu jembatan Sungai Way Pidada/jalan penghubung ke Tiyuh Kibang Yekti Jaya yang terletak pada TK.18.12.06.2001-07.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ}18'0.897''$ LS dan $105^{\circ}8'1.551''$ BT; dan
 - c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as sungai way pidada hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga dan Tiyuh Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat di pertemuan Sungai Way Ceper dan Sungai Way Pidada yang terletak pada TK.18.12.04.2008-06.2001-07.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ}17'24.462''$ LS dan $105^{\circ}7'6.652''$ BT.
- (7) Batas antara Tiyuh Agung Jaya dengan Tiyuh Kibang Tri Jaya dimulai dari:
- a. simpul batas antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Tiyuh Agung Jaya, Kecamatan Way Kenanga dan Tiyuh Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terletak pada PBU.09 dengan koordinat $4^{\circ}17'43.300''$ LS dan $105^{\circ}9'22.600''$ BT; dan
 - b. Selanjutnya ke arah barat menyusuri as Sungai Way Pidada hingga bertemu as sungai way pidada yang merupakan simpul batas antara Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga dengan Tiyuh Kibang Yekti

Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang yang terletak pada TK.18.12.06.2001-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 4°17' 48.313" LS dan 105° 8' 31.977" BT.

- (8) Batas antara Tiyuh Agung Jaya dengan Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Pasal 4

Posisi titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Agung Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), Titik Kartometrik dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

[illegible]

UMAR AHMAD

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009